

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kredit merupakan salah satu bagian pembentukan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dalam hal ini pihak perbankan kemasyarakatan dalam upaya mendorong kinerja usaha sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas usaha sektor riil yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank seharusnya mengoptimalkan penyaluran kredit kepada para nasabah.

Namun terjadinya resiko kredit bermasalah juga relative besar, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat serta memiliki fundamental yang lebih kuat. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat.

Dalam usaha bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit terdapat salah satu indikasi yang terkandung menjadi suatu masalah, bahwa pengembalian atas kredit yang telah diberikan kepada nasabah cenderung berpotensi menjadi kredit bermasalah (*non performing loan*). Kredit bermasalah adalah "kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya, mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, pengikatan dan peningkatannya guna dan sebagainya Miahmoeddin (2002 : 3)". NPL (*Non Performing Loan*) biasanya digunakan

untuk mencerminkan tingkat kredit bermasalah yang terjadi didalam suatu lembaga keuangan perbankan. Semakin rendah rasio NPL(*Non Performing Loan*) maka akan semakin rendah tingkat kredit bermasalah yang terjadi yang berarti semakin baik kondisi dari bank tersebut. Dengan mengetahui presentase NPL (*Non Performing Loan*) yang terjadi pada suatu bank, maka masyarakat dan Bank Sentral (Bank Indonesia) dapat mengambil langkah bijak dalam menyikapi dan menghadapi bank tersebut.

Bahwa tinggi rendahnya NPL(*Non Performing Loan*) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni kesalahan bank, kesalahan nasabah dan factor eksternal. Menurut Undang – undang Republik Indonesia no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang terdapat dalam pasal 8 ayat 2 yang dimana setiap bank harus wajib dan menetapkan pedoman perkreditan,sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang dimana terdapat ketetapan – ketetapan dalam pemberian kredit seperti pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, penilaian bank terhadap calon nasabah dengan menggunakan penilaian dalam hal, character, capacity, capital, colletion, dan condition of economic ( 5C ) pihak bank sengaja menaikkan nilai jaminan dan bank tidak melakukan pengawasan secara teratur. Faktor yang termasuk kesalahan nasabah biasanya berupa penyalahgunaan kredit serta kemampuan dan kemauan membayar tidak ada.

Salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam perbankan adalah bahwa tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja, melainkan bagaimana kredit tersebut dapat kembali (*kolektibilitas*). Kolektibilitas adalah